

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RELOKASI PASAR JOHAR KOTA SEMARANG

Zahira Desvara¹, Maesaroh², Nina Widowati³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suryo, Tembalang, Semarang Kode Pos 50275

Telepon (024) 74605407 Faksimile (024) 74605407

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Semarang City Government established the policy for relocating Johar Market through Mayor Regulation No. 19 of 2021 concerning Procedures for Placing Traders from the Former Johar Market Area Post-Revitalization. The implementation of the relocation policy is suspected to have not been executed properly due to several issues leading the Johar Market Traders Association to demand a restructuring. This study aims to analyze the effectiveness of the policy and the factors influencing the implementation of the Johar Market relocation policy in Semarang City. In this research, qualitative research methods were utilized with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the Johar Market relocation policy in Semarang City is running less effectively due to constraints in terms of policy accuracy, implementation accuracy, and target accuracy dimensions, although the environmental accuracy dimension is functioning well. There are supporting factors for the implementation of the Johar Market relocation policy, such as communication, resources, and bureaucratic structure, while inhibiting factors for the implementation of the policy include disposition factors.

Keywords: Policy, Effectiveness, Relocation of Johar Market

PENDAHULUAN

Salah satu pasar tradisional yang terkenal di Kota Semarang adalah pasar Johar. Pasar Johar merupakan salah satu ikon pariwisata Kota Semarang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pasar Johar mengalami kebakaran yang mengakibatkan pedagang Pasar Johar harus sementara pindah ke lapangan MAJT sementara Kawasan Pasar

Johar asli direhabilitasi. Setelah Pasar Johar selesai di rehabilitasi, dikeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi dalam rangka untuk memfasilitasi kembalinya pedagang Pasar Johar yang sebelumnya terkena dampak kebakaran agar dapat kembali beraktivitas di Pasar Johar yang

¹ Zahira Desvara, Diponegoro University

² Maesaroh, Diponegoro University

³ Nina Widowati, Diponegoro University

telah direhabilitasi. Kebijakan ini membagi proses relokasi menjadi tiga tahapan, yakni pengajuan permohonan, verifikasi, dan penetapan.

Pada tahapan verifikasi, ditemukan hambatan karena hanya sekitar 30-40% dari data yang valid, sedangkan sisanya mengalami masalah. Dinas Perdagangan kemudian perlu melakukan pemanggilan individu pedagang satu per satu untuk melengkapi atau memperbaiki data yang menyebabkan penundaan dalam proses relokasi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Pada tahapan penetapan juga ditemukan masalah, yakni sejumlah 109 lapak yang disegel karena pedagang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST). Hal ini mengindikasikan beberapa pedagang yang menempati lapak atau kios tidak mengikuti prosedur relokasi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun 2021.

Permasalahan dalam proses relokasi menyebabkan pedagang mendesak untuk penataan ulang. Mereka menuntut agar orang-orang yang bukan pedagang asli dan mendapatkan penempatan di KPJS (Johar Utara/Tengah/Selatan) harus dikeluarkan atau dipindahkan (Jawapos, 2023).

Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Johar melakukan audiensi dengan

Hendrar Prihadi pada tanggal 28 Agustus 2022. Setelah audiensi, Hendrar Prihadi meminta Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk bertindak secara adil dan tegas dalam melakukan penataan. Dia juga mengusulkan agar lapak yang belum ditempati sesuai dengan hasil undian bisa diberikan kepada pedagang yang belum mendapatkan tempat (Jawa Pos, 2023).

Sebagian pedagang yang merasa proses relokasi tidak sesuai dengan harapan mereka memilih untuk tidak menempati lapak yang telah dibagikan. Dinas Perdagangan Kota Semarang memberi imbauan kepada para pedagang yang sudah tidak bermasalah dengan pengundian agar dapat segera menempati lapak. Data bulan Mei 2023 (Radar Semarang, 2023), menunjukkan masih ada sekitar 715 pedagang yang bertahan di Pasar Induk MAJT dengan kondisi yang bervariasi di berbagai blok.

Dari beberapa permasalahan di atas menunjukkan bahwa tujuan utama dari kebijakan relokasi, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pendapatan pedagang belum tercapai sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang belum berjalan secara efektif sesuai dengan definisi efektivitas menurut Makmur (2011:5), yakni apabila dalam pelaksanaan kegiatan suatu kebijakan memiliki ketepatan dengan

harapan yang diinginkan maka kebijakan dapat dikatakan efektif, sedangkan dikatakan tidak efektif bila terdapat kesenjangan diantara keduanya. Dengan melihat situasi ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang."

KERANGKA TEORI

Efektivitas

Menurut Sedarmayanti (2009:109), efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai target dengan sukses, dengan fokus pada output yang dihasilkan, dan bukan pada apa yang menjadi input. Pendapat lain disampaikan Vaartio (2018:284) yang mengemukakan bahwa efektivitas dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk perspektif masyarakat penerima program, perspektif organisasi, perspektif komunitas, pengalaman, dan aspek ekonomi. Menurut Makmur (2011:5) apabila dalam pelaksanaan kegiatan suatu program memiliki ketepatan dengan harapan yang diinginkan maka program dapat dikatakan efektif, sedangkan dikatakan tidak efektif bila terdapat kesenjangan diantara keduanya

Efektivitas Kebijakan

Efektivitas suatu kebijakan publik sangat bergantung pada proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi,

dan evaluasi. Ketiga kegiatan utama dalam proses kebijakan tersebut memiliki hubungan kausalitas dan bersifat terus menerus hingga mencapai pemecahan masalah publik atau tujuan tertentu (Kamal Alamsyah, 2016).

Pada prinsipnya Richard Matland dalam Yulianto Kadji (2015:78- 80) memiliki empat indikator yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan dapat dilihat dari tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

3. Ketepatan Target

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang

direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan program lainnya, kemudian apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak.

4. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan,

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Menurut pandangan Edwards III (1980), terdapat empat dimensi yang mempengaruhi secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dalam mengukur keberhasilan komunikasi, Edward III menggunakan tiga variabel. Variabel yang pertama

ialah transmisi dimana penyaluran komunikasi yang baik akan bermuara pada implementasi kebijakan yang baik pula. Kedua, harus ada kejelasan komunikasi. Terakhir, harus ada konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga kebingungan dilapangan dapat diminimalisir.

2. Sumber Daya

Sebuah organisasi dapat berjalan dengan adanya kepemilikan terhadap sumberdaya. Sumber daya dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya uang, dan sumber daya informasi

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokus atau wilayah yang dipilih oleh peneliti adalah Pasar Johar Kota Semarang. Fokus penelitian dalam hal ini adalah mengenai efektivitas kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang.

Subjek penelitian ini, meliputi Dinas Perdagangan Kota Semarang, UPTD Pengelola Pasar Johar, DPRD Kota Semarang, Persatuan Pedagang Jasa Pasar (PPJP) Johar, pedagang Pasar Johar, dan *customer* Pasar Johar. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan khusus dengan tujuan mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat tiga alur kegiatan analisa, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang, dilihat menggunakan empat dimensi menurut Richard Matland (2015:78), diantaranya yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, kemudian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan,

dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan (Richard Matland, 2015:78).

Permasalahan-permasalahan yang dirasakan pedagang saat di Pasar MAJT, seperti akses jalan yang buruk serta lokasi yang kurang strategis sudah tidak dirasakan lagi saat kembali dipindahkan ke Pasar Johar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang mampu menjadi solusi atas permasalahan pedagang.

Di sisi lain, tujuan utama pemerintah dalam membuat kebijakan relokasi untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang belum tercapai, walaupun sudah telah terwujudnya kondisi pasar yang tertata lebih baik. Kebanyakan pedagang mengatakan adanya penurunan pendapatan yang mereka rasakan setelah pindah ke Pasar Johar pasca relokasi. Kondisi pedagang yang masih lesu mengakibatkan banyak dari mereka enggan atau tidak mampu membayar retribusi pasar sesuai dengan tarif yang ditentukan. Dengan demikian, realisasi penerimaan retribusi dari Pasar Johar baru mencapai 58% dari target yang ditetapkan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan Pelaksanaan dapat dilihat dari bagaimana kesesuaian pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh

implementor dengan isi kebijakan yang dibuat (Riant Nugroho, 2011). Kebijakan relokasi Pasar Johar mengatur proses relokasi atau penempatan pedagang yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi, dan penetapan.

Ditemukannya banyaknya kendala dari tahapan awal pengajuan permohonan hingga tahapan penetapan. Dimulai dari permasalahan kesulitan pedagang usia lanjut yang masih gagap teknologi saat melakukan pendaftaran *online* di *website pendawa.semarangkota.go.id* pada tahapan pengajuan permohonan. Kemudian sebesar 40% data tidak valid karena kesalahan ataupun kekurangan berkas yang diinput pedagang sehingga Dinas Perdagangan perlu memanggil satu persatu pedagang ke dinas untuk melengkapi berkas pada tahapan verifikasi. Ditambah saat proses penetapan, ditemukan 109 lapak pedagang yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST).

3. Ketepatan Target

Ketepatan Target memiliki arti apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, serta kesiapan target untuk diintervensi (Riant Nugroho, 2011).

Target dalam kebijakan relokasi Pasar Johar adalah pedagang asli Pasar Johar. Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Pasar Johar menyampaikan tuntutan terkait kelompok di luar pedagang asli dapat menempati lapak strategis dibandingkan anggota PPJP sendiri yang masih banyak belum mendapatkan lapak. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pedagang yang tergabung dalam PPJP.

Permasalahan lain dilaporkan perwakilan pedagang Pasar Johar atas nama Didik Agus Triyanto saat audiensi dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada 31 Januari 2022. Pedagang tersebut melaporkan dugaan adanya jual beli lapak dengan menyerahkan bukti kuitansi *down payment* (dp). Didik menjelaskan, agar mendapatkan bukti kuat, pihaknya kemudian memberikan uang tanda jadi sebesar Rp300.000,00 lengkap dengan kuitansi dan materai. Dalam bukti bayar tersebut, jelas tertera nomor lapak dan nama pemilik lapak sebelumnya. Didik menjebak oknum dengan pura-pura mencari kios. Broker oknum tersebut menyebut harga lapak di Johar Utara Rp165 juta (Radar Semarang, 2022).

Permasalahan lain dalam dimensi ketepatan target adalah adanya sejumlah pedagang yang tetap memilih berjualan di Pasar MAJT, meskipun telah mendapatkan lapak di Pasar Johar pasca relokasi. Jumlah

los dan kios yang sudah ditempati baru sebesar 59% di keseluruhan area Johar. Dengan total kios yang sudah ditempati adalah 379 dari 681 kios yang tersedia serta 1858 los yang sudah ditempati dari 3146 los yang tersedia (Pendawa Semarang Kota, 2024)

4. Ketepatan Lingkungan

Pada dimensi Ketepatan Lingkungan, aspek yang dilihat terbagi menjadi dua, yakni lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan mengacu pada komitmen antara pelaksana kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Lingkungan eksternal mengacu pada persepsi dan interpretasi pedagang Pasar Johar Kota Semarang dan masyarakat terhadap kebijakan relokasi Pasar Johar sesuai dengan niat dan makna yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan.

Dalam lingkungan kebijakan dapat dilihat dari komitmen antar *stakeholder* pelaksana kebijakan yang tercermin dengan baik. Adanya langkah konkret seperti pemberian lapak tambahan di *Shopping Centre* Johar (SCJ) dan pembuatan nota kesepakatan saat audiensi menunjukkan adanya komitmen Dinas Perdagangan sebagai pelaksana kebijakan. Kemudian dalam lingkungan eksternal kebijakan, persepsi positif dari masyarakat dan pedagang terhadap kebijakan relokasi

menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan kualitas pasar telah diakui dan diapresiasi oleh publik.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

1. Faktor Pendukung

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Terlihat bahwa Dinas Perdagangan Kota Semarang menunjukkan upaya sistematis dan terencana dalam menjalin komunikasi serta koordinasi dengan berbagai *stakeholder* terkait. Pendekatan sosialisasi kebijakan yang efektif melalui keterlibatan ketua-ketua kelompok pedagang sebagai perantara sosialisasi dengan memberikan pendampingan langsung kepada anggota pedagang menyebabkan informasi tersampaikan secara jelas.

Faktor komunikasi memengaruhi fenomena ketepatan lingkungan secara positif. Ketika terdapat komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, hal ini mendorong terciptanya lingkungan kebijakan yang lebih baik. Komunikasi yang terjalin dengan baik

memungkinkan para pemangku kepentingan untuk saling berbagi informasi, pemahaman, dan pandangan mereka terhadap suatu kebijakan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga memungkinkan adanya ruang bagi masukan dari berbagai pihak terkait, sehingga kebijakan yang dirancang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terlibat. Dengan demikian, komunikasi yang baik antar *stakeholder* menjadi pondasi penting dalam mewujudkan lingkungan kebijakan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Terlihat bahwa ketercukupan dan ketersediaan SDM pelaksana kebijakan relokasi, baik di Dinas Perdagangan, maupun UPTD Pengelola Pasar Johar. Selain itu, terkait dengan sumber daya fisik, Pasar Johar sudah terverifikasi SNI tipe 1, sehingga memiliki kelengkapan fasilitas, seperti MCK, toilet difabel, akses keluar masuk untuk difabel, CCTV, APAR, laktasi, ruang kesehatan, alat ukur ulang, bahkan pos pantau untuk pangan segar aman.

Sumber daya yang tersedia memiliki peran dalam menentukan fenomena ketepatan lingkungan. Kelengkapan fasilitas modern yang kini tersedia di Pasar Johar memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi positif masyarakat dan pedagang terhadap pengalaman berbelanja di Pasar Johar. Kelengkapan fasilitas modern di Pasar Johar tidak hanya meningkatkan kenyamanan berbelanja, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun ketepatan lingkungan eksternal kebijakan.

c. Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi menjadi faktor pendukung dalam implelementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi di Dinas Perdagangan Kota Semarang yang memiliki tiga sub koordinasi bertugas secara spesifik dalam penataan dan penetapan pasar sehingga mendukung berjalanya proses relokasi secara efektif. Kemudian setiap *stakeholder* berperan aktif dalam proses tersebut. DPRD juga turut melakukan pengawasan dan menegaskan kesepakatan untuk memberikan ultimatum kepada pedagang yang enggan pindah.

Faktor struktur birokrasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ketepatan lingkungan. Sinergi antara *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan membawa dampak positif pada fenomena ketepatan lingkungan. Sinergitas ini tidak hanya memperkuat koordinasi antarpihak terkait tetapi juga mendukung keselarasan dalam mencapai tujuan kebijakan yang berkelanjutan.

2. Faktor Penghambat

a. Disposisi

Disposisi menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Hal ini ditunjukkan dari berbagai pernyataan pedagang dan ketua PPJP Pasar Johar yang tergambar bahwa respon pemerintah terhadap masalah yang dihadapi pedagang cenderung lambat. Permintaan pedagang seringkali mendapat jawaban positif, namun proses penyelesaian masalah yang dilakukan memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian sikap pengelola dalam mengelola keamanan dan kebersihan belum sesuai harapan pedagang.

Faktor disposisi memberikan pengaruh yang negatif pada ketepatan pelaksanaan. Dalam konteks relokasi pedagang Pasar Johar, respon yang lambat dari pihak pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pedagang telah menyebabkan pelaksanaan relokasi tidak berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang menunjukkan belum sepenuhnya efektif. Dimensi yang masih ditemui permasalahan, meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan.

Pada dimensi ketepatan kebijakan, kebijakan relokasi belum mampu mencapai tujuan kebijakan, yakni peningkatan kesejahteraan pedagang Pasar Johar. Pada dimensi ketepatan pelaksanaan, ditemukan beberapa permasalahan, seperti kesulitan pedagang usia lanjut pada tahapan pendaftaran, data valid hanya 40% pada tahapan verifikasi, dan 109 lapak di segel karena tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) pada tahapan penetapan. Pada dimensi ketepatan target, ditemukan laporan salah satu pedagang terkait praktik jual beli lapak ilegal yang dikuatkan dengan bukti kwitansi dp lapak serta masalah lain

terkait keterisian lapak Pasar Johar secara keseluruhan masih 59%. Meskipun demikian, pada dimensi ketepatan lingkungan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari komitmen yang terjalin antar *stakeholder* dan persepsi positif dari masyarakat terhadap kebijakan relokasi Pasar Johar.

Adapun faktor pendukung dari implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang, yaitu komunikasi antar *stakeholder* yang terjalin dengan baik, sumber daya yang memadai, dan struktur birokrasi yang tidak tumpang tindih. Di sisi lain, faktor penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang adalah faktor disposisi pelaksana kebijakan yang masih cenderung lambat dalam mengatasi permasalahan pada proses relokasi.

SARAN

Dala memaksimalkan efektivitas kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang menjadi lebih baik, terdapat rekomendasi berupa saran diantaranya:

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena ketepatan kebijakan dapat dilakukan dengan menyediakan acara menarik, seperti acara seni budaya atau festival kuliner untuk meningkatkan pengunjung Pasar Johar.
2. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena ketepatan pelaksanaan dapat dilakukan penerapan sistem pelaporan dan pelacakan yang efisien terhadap setiap tuntutan masalah pedagang untuk menangani lambatnya respon pemerintah dalam mengatasi permasalahan pedagang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaan relokasi.
3. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena ketepatan target dapat dilakukan dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di Pasar Johar untuk mengatasi praktik jual beli lapak ilegal sehingga tidak terjadi kesalahan pada target kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- George III, Edward. (1980). *Implemeting Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta PT Refika Aditama
- Nugroho,R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Jurnal Ilmiah

- Anwar, M Afif Adityawam, Muhlis Madani, dan Anwar Parawangi.

(2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di New Mall Pasar Senral Kota Makassar. *Jurnal Unismuh Vol.2 No.6*

Asshidiq, Hamzah Maulana. (2023). Dampak Revitalisasi Pasar Johar Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang. *Skripsi Ekonomi Islam UIN Walisongo*.

Arlan, Agus Sya'bani. (2021) Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. *Jurnal Unismuh Vol.2 No.4*

Darman, Atiqa Azza El. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi. *Jurnal Analisis Kebijakan Vol.5 No.2*

Mokosolang, Dela Chelsea. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik Vo.6 No.88*

Nerman, Andrew F., Frans Singkoh, dan Ismail Sumampow. (2022) Efektivitas Program Operasi Pasar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *Jurnal Governance Vol.2 No.1*

Rares, Joyce, Pricilia Mawuntu, dan Novva Plangiten. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 di Desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik Vol.8 No.113*

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Pasca Revitalisasi

Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang

Website Resmi

Ayo Semarang. (2022). “Banyak Lapak Pasar Johar Tidak Sesuai Zonasi, Satpol PP Kota Semarang Lakukan Penataan”
<https://www.ayosemarang.com/semarang-roya/pr-772769508/banyaklapak-pasar-johar-tidak-sesuai-zonasi-satpol-pp-kota-semarang-lakukan-penataan?page=2> (diakses pada 09 April 2023)

Jateng Today. (2022). “Polemik Penataan Pedagang Pasar Johar, Satpol PP Tetap akan Bongkar Relokasi MAJT”
<https://jatengtoday.com/polemik-penataanpedagang-pasar-johar-satpol-pp-tetap-akan-bongkar-relokasi-majt> (diakses pada 09 April 2023)

Jawa Pos. (2023). “Karut Marut Eks Pasar Johar Relokasi MAJT Pemkot Semarang Diminta Tegas, Bangunan segera Dibongkar”

- <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2023/05/22/karut-marut-eks-pasar-johar-relokasi-majjt-pemkot-semarang-diminta-tegasbangunan-segera-dibongkar/> (diakses pada 12 Juni 2023)
- Jawa Pos .(2021). “Pendataan Terhambat, Pedagang Pasar Johar Kesulitan Input Data Secara Online”
<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/06/11/pendataan-terhambat-pedagang-pasar-johar-kesulitan-input-data-secara-online/> (diakses pada 09 April 2023)
- Jawa Pos. (2023). “Pedagang Pasar Johar Kecewa dapat Lapak di SCJ Lantai 3”
<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2023/02/14/pedagang-pasar-johar-kecewa-dapat-lapak-di-scj-lantai-3/> (diakses pada 09 April 2023)
- Kompas. (2022). “Diduga Dijual Kembali secara Ilegal, 109 Lapak di Pasar Johar Semarang Disegel”
<https://regional.kompas.com/read/2022/02/25/135657278/diduga-dijual-kembali-secara-ilegal-109-lapak-di-pasar-johar-semarang> (diakses pada 09 April 2023)
- Pemkot Semarang. (2022) “Hendi Dicurhati Pedagang Soal Penataan Pasar Johar”
https://semarangkota.go.id/p/3793/hendi_dicurhati_pedagang_soal_penataan_pasar_johar (diakses pada 09 April 2023)
- Radar Semarang. (2022). “Pedagang Desak Penataan Pasar Johar Selesai Sebelum Ramadan”
<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/01/14/pedagang-desak-penataan-pasar-johar-selesai-sebelum-ramadan/> (diakses pada 09 April 2023)
- Semarang Kota. (2021). “Sempat Terkendala Jaringan Internet, Disdag Upayakan Selesaikan Pendataan”
https://semarangkota.go.id/p/2741/sempat_terkendala_jaringan_internet_disdag_upayakan_selesaikan_pendataan_j (diakses pada 09 April 2023)